

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG  
NOMOR 17 TAHUN 2001  
TENTANG  
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA KAMPUNG  
DAN PERANGKAT KAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TULANG BAWANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dipandang perlu untuk mengatur kedudukan keuangan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung;  
b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a tersebut di atas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3667);  
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);  
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG**

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG  
TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA KAMPUNG  
DAN PERANGKAT KAMPUNG**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan ini:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tulang Bawang
2. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
4. Kampung adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
5. Kepala Kampung, juru tulis Kampung, kepala-kepala urusan, Kepala-kepala suku adalah para pejabat pemerintah kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 Keputusan Menteri Dalam Negeri Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Kampung adalah juru tulis kampung, Kepala-kepala urusan dan Kepala-kepala suku.
7. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil dan anggota Tentara Nasional Indonesia/Polri.
8. Penghasilan tetap adalah jumlah penerimaan dan penghasilan yang sah dan diberikan secara teratur setiap bulan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut Anggaran Kampung adalah Rencana Operasional Tahunan daripada program untuk pemerintahan dan pembangunan kampung yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah.
10. Pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan yaitu, bupati untuk kepala Kampung, Kepala kampung untuk juru tulis kampung, kepala urusan dan kepala suku.
11. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

Kepala Kampung, juru tulis Kampung, Kepala-kepala urusan, Kepala-kepala suku adalah para pejabat pemerintah kampung yang diangkat oleh pejabat yang berwenang, yang menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan pelaksanaan tugas pemerintah dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kampung.

### Pasal 3

- (1) Pegawai negeri yang dipilih/diangkat menjadi kepala kampung atau perangkat kampung dibebaskan untuk sementara dari jabatan organiknya selama menjadi kepala kampung atau perangkat kampung tanpa kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri.
- (2) Gaji dan penghasilan lainnya yang berhak diterima oleh pegawai negeri dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tetap dibayar oleh instansi induk pegawai yang bersangkutan.